



P U T U S A N

Nomor 0887/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Aisyah binti Selamat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bat Peken Timuk Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Deni Karisma bin Sakmah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Makam Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0887/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 10 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama Ajab dan Burhanudin ;

Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jelek, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun, kemudian tahun 2015 Penggugat ke Saudi Arabia selama 2 tahun dan terakhir tanggal 1 Agustus 2017 Penggugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bat Peken Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kenzu Kharisandani, laki-laki, umur 5,5 tahun, dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan orang ketiga;
 - b. Tergugat memiliki wanita lain tapi Tergugat tidak mengakuinya sedangkan Penggugat mengetahui dari wanita tersebut langsung;
 - c. Penggugat ke Saudi Arabi atas izin Tergugat selama 2 tahun;
 - d. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat pernah mengajak kembali Penggugat namun Penggugat tidak mau karena kata-kata yang kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Deni Karisma bin Sakmah) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Selamat) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0887/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 26 Oktober 2017 dan relaas panggilan kedua tanggal 27 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pengugat Nomor 194/VII/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Ismail bin Amaq Sam umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Tukung, Desa Jalantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi saksi;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;

Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Kenzu Kharisandani, laki-laki, umur 5,5 tahun, dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat memiliki wanita lain dan berkata kasar
 - Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. Selamat bin Amaq Munasih umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bat Peken, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ayag kandungsaksi;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;

Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Kenzu Kharisandani, laki-laki, umur 5,5 tahun, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akana tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat memiliki wanita lain dan berkata kasar;
- Bahwa, saksi tahu dengan permecokan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0887/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 26 Oktober 2017 dan relaas panggilan kedua tanggal 27 Nopember 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat disamping mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan komulasi dengan isbath nikah dalam rangka pernceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat adan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai. dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan berkata kasar sehingga menyebabkan berpisah

Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya dan Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Bagaimana status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ?, dan Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang yaitu : Ismail bin Amaq Sam dan Selamat bin Amaq Munasih;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bat Peken Timuk Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan demikian Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± orang di antaranya Ajab dan Burhanudin, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan berkata kasar dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi perkecokan, yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan berkata kasar;
3. Bahwa, dari akibat dari perkecokan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita lain dan berkata kasar dan akibat percecokan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup

Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Siti Aisyah binti Selamat) dengan Tergugat (Deni Karisma bin Sakmah) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Dusun Karang Makam Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Deni Karisma bin Sakmah) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Selamat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)